



PROFIL PPID

STASIUN PSDKP AMBON



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON
JL. Ir. M.PUTUHENA, WAILELA- RUMAH TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234
TELEPON. (0911) 351783, FAXIMILE (0911) 351781
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.ambon@kkp.go.id





PROFIL PPID

STASIUN PSDKP AMBON



JOHANNES J. MEDEA, S.ST.PI, M.PI
KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Stasiun PSDKP Ambon terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Stasiun PSDKP Ambon mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMENKP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PSDKP Ambon, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Stasiun PSDKP Ambon.

TUJUAN

- Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik

PRINSIP

- Prinsip pelayanan informasi publik meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

VISI

Mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan prima untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

MISI

- **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi Publik:** Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta mudah diakses oleh masyarakat.
- **Memperkuat Sistem dan Tata Kelola:** Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Memberikan Pelayanan Prima:** Menyediakan layanan permohonan informasi yang cepat, tepat waktu, dan profesional kepada pemohon informasi.
- **Mendorong Partisipasi Publik:** Menjadikan keterbukaan informasi sebagai media komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

JENIS INFORMASI

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

FUNGSI PPID

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya : Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; Menyediakan dan mengamankan informasi publik;

PPID Stasiun PSDKP Ambon mempunyai beberapa tugas, diantaranya:

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, mendokumentasikan, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di UPT;
8. mengoordinasikan;
 - a. pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
9. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
10. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
11. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
12. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;

16. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
23. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID Stasiun PSDKP Ambon berwenang :
 - melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
 - menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
 - meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Alamat PPID :

STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON

JL. Ir. M.PUTUHENA, WAILELA- RUMAH TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234

TELEPON. (0911) 351783, FAXIMILE (0911) 351781

LAMAN www.kkp.go.id SUREL psdkp.ambon@kkp.go.id

